



P U T U S A N

Nomor: 06/Pdt.G/2013/PN.TTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NAZARUDDIN BIN H. ARIAN (Alm)**, umur 55 tahun, PNS, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-I;**
2. **MASNIJAR BIN H. ARIAN (Alm)**, umur 54 tahun, PNS, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-II;**
3. **IBNU HAJAR BIN H. ARIAN (Alm)**, umur 48 tahun, PNS, beralamat di Patek, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-III;**
4. **RAPINA BINTI MAAD (Alm)**, umur 70 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sinuam, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-IV;**
5. **RAISAH BINTI MAAD (Alm)**, umur 56 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-V;**
6. **AZHARUDDIN BIN MAAD (Alm)**, umur 54 tahun, petani, beralamat di Kuta Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-VI;**
7. **SUHARTI BINTI SABIRIN (Alm)**, umur 52 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-VII;**

*Halaman 1 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ZAINAL M. BIN MAAD (Alm)**, umur 51 tahun, PNS, beralamat di Gampong Arafah, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-VIII;**
9. **SAFRIANI BINTI SABIRIN (Alm)**, umur 50 tahun, PNS, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-IX;**
10. **ZULFIKRI M BIN MAAD (Alm)**, umur 48 tahun, PNS, beralamat di Gampong Jilatang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-X;**
11. **ISMARJAYA BIN MAAD (Alm)**, umur 43 tahun, PNS, beralamat di Buloh Seuma, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-XI;**
12. **ASLINA BINTI MAAD (Alm)**, umur 40 tahun, PNS, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-XII;**
13. **SAFRIZAL BIN SABIRIN (Alm)**, umur 42 tahun, Wiraswasta, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-XIII;**
14. **DARMAN BIN H. SYAHRIL (Alm)**, umur 34 tahun, PNS, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT-XIV;**

Kesemuanya dalam hal ini diwakili dan memilih domisili hukum di kantor Kuasanya: 1. WAHYU M. WALY PUTRA, SH; 2. MUHAMMAD NASIR, SH, dan 3. BAIMAN FADHLI, SH, Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "WAHYU WALY & PARTNERS", berkantor di Jalan Tgk. Syeh Muda Waly Adam Kamil No. 52 Kelurahan Jambo Apha Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 17 April 2013 di

Halaman 2 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor: 32/SK/Pdt.G/2013/PN.TTN, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN:

1. **IRAWATI BINTI KHALIPAH SUIB**, umur 57 tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I;**
2. **KAIRUL BIN M. AMIN**, umur 45 tahun, Petani, beralamat di Gampong Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II;**
3. **FAHRUL BIN M. AMIN**, umur 40 tahun, Wiraswasta, beralamat di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III;**
4. **ISNERI BINTI M. AMIN**, umur 34 tahun, belum bekerja, beralamat di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV;**
5. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Aceh Cq. Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Cq. Camat Kecamatan Samadua, Cq. Keuchik Gampong Baro Kecamatan Samadua**, beralamat di Gampong Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V;**
6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Aceh Cq. Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Cq. Camat Kecamatan Samadua**, beralamat di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI;**
7. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan**, beralamat di Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VII;**

Halaman 3 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak yang berperkara beserta saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 16 April 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 20 April 2013 dalam Register Nomor: 06/Pdt.G/2013/PN.TTN. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Alm. Nyak Rudin (meninggal tahun 1964) menikah dengan Almh. Piek Ketek (meninggal tahun 1993) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: -----
 - 1) Almh. Hj. SITI ASINI Binti Nyak Rudin (Ibu Kandung PENGUGAT, II, dan III) telah meninggal dunia pada 7 April 2007; -----
 - 2) Almh. LATIFAH Binti Nyak Rudin (Ibu Kandung PENGUGATV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X) telah meninggal dunia pada 23 September 2007; -----
 - 3) Almh. Hj. SITI ROHANI Binti Nyak Rudin (Ibu Kandung PENGUGAT XI, XII, dan XIII) telah meninggal dunia pada 4 Juli 2007; -----
 - 4) Alm. H. SYAHRIL Bin Nyak Rudin (Ayah Kandung PENGUGAT XIV) telah meninggal dunia pada 27 September 1995; -----

Bahwa dari ke-4 (empat) anak Alm. Nyak Rudin dan Almh. Piek Ketek tersebut masing-masing menikah dan memiliki anak yaitu:

1. Bahwa Almh. Hj. Siti Asni menikah dengan Alm. H. Arian (meninggal tahun 2006) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Nazaruddin Bin H. Arian (PENGUGAT I); -----
 - 2) Masnijar Binti H. Arian (PENGUGATII); -----
 - 3) Ibnu Hajar (PENGUGATIII); -----
2. Bahwa Almh. Latifah menikah dengan Alm. Maad (meninggal tahun 1983)

Halaman 4 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:

- 1) Rapina Binti Maad (PENGUGAT IV); -----
- 2) Alm. Sofyan Bin Maad telah meninggal dunia pada tahun 2010; -----
- 3) Raisah Binti Maad (PENGUGAT V); -----
- 4) Azharuddin Bin Maad (PENGUGAT VI); -----
- 5) Zainal M. Bin Maad (PENGUGAT VII); -----
- 6) Zulfikri Bin Maad (PENGUGAT VIII); -----
- 7) ISMARJAYA Bin Maad (PENGUGAT IX); -----
- 8) ASLINA Binti Maad (PENGUGAT X); -----

3. Bahwa Alm. Hj. Siti Rohani menikah dengan Alm. Sabirin (meninggal tahun 2004) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 1) Suharti Binti Sabirin (PENGUGAT XI); -----
- 2) Safriani Binti Sabirin (PENGUGAT XII); -----
- 3) Abrar Bin Sabirin telah meninggal dunia pada tahun 1994; -----
- 4) Safrizal Bin Sabirin (PENGUGAT XIII); -----

4. Alm. Sahril menikah dengan Safnir dan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu:

- 1) Darman Syah Bin Sahril (PENGUGAT XIV); -----

2. Bahwa semasa hidup Alm. Nyak Rudin dan Alm. Piek Ketek (Nenek PARA PENGUGAT memiliki harta warisan peninggalan orangtuanya, yaitu sebidang tanah (Milik Adat) sawah seluas 14 bambu bibit terletak di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, dengan batas-batas: --

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m); --

Sebelah Selatan : Beronjong sungai (59 m); -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49 m); -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi (33 dan 15,20 m); ---

3. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Pik Ketek pada tahun 1993, tanah hak milik tersebut dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun oleh anak-

Halaman 5 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga ke cucu-cucunya, yaitu:

- 3.1. Pada tahun 1993, sejak meninggalnya Almh. Piek Ketek dikuasai dan dikerjakan oleh Almh. Hj. Siti Asni (Ibu Kandung PENGGUGAT, II dan III), Latifah (Ibu Kandung PENGGUGAT V, VI, VII, VIII, IX dan X) dan Hj. Siti Rohani (Ibu Kandung PENGGUGAT XI, XII dan XIII), hingga pada tahun 2007; -----
- 3.2. Pada tahun 2007, setelah meninggalnya Almh. Siti Asni (Ibu Kandung PENGGUGAT, II dan III), Latifah (Ibu Kandung PENGGUGAT V, VI, VII, VIII, IX dan X), tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh PENGGUGAT VII, II, IX dan VIII; -----
4. Bahwa tanah hak milik keluarga seluas 14 bambu bibit yang dikuasai secara turun temurun tersebut, tidak pernah dijual oleh orangtua-orangtua Para Penggugat maupun oleh Para Penggugat secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pihak siapa pun dan tidak pernah pula diserahkan kepada siapa pun selain anggota keluarga besar Para Penggugat; -----
5. Bahwa keberadaan tanah hak milik keluarga yang dikuasai oleh Para Penggugat dibuktikan dengan Akta Jual Beli Hak Milik Usman M No. 33/2000, tertanggal 29 Februari 2000, yang mana didalam Akta Jual Beli tersebut tercantum sebelah selatannya berbatas dengan tanah hak milik Para Penggugat; -----
6. Bahwa selain itu keberadaan tanah hak milik PARA Penggugatni juga dibuktikan dengan tercantumnya dalam Akta Jual Beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. Amin (Suami TERGUGAT I), yaitu batas sebelah Timur dan Selatannya berbatasan langsung tanah hak milik Para Penggugat; -----
7. Bahwa pengakuan kebenaran tentang adanya tanah hak milik Almh. Piek Ketek (Nenek Para Penggugat) seluas 14 bambu bibit yang terletak di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh dibuktikan dengan

Halaman 6 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor: 243/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin; -----

Sebelah selatan : Beronjong sungai; -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh; -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi; -----

8. Bahwa pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT, tanah hak milik keluarga tersebut yaitu di sebelah Barat dan sebelah Selatan, sebahagiannya dikuasai tanpa beralaskan hukum dan hak oleh TERGUGAT I, II dan III, hal mana dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 148, tertanggal 15-04-2009 atas nama TERGUGAT-I yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan dalam hal ini sebagai TERGUGAT VII; -----

Bahwa adapun luas tanah milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai tanpa alas hukum dan hak oleh TERGUGAT I, II dan III tersebut yaitu: -----

Sebelah Utara : 8 m; -----

Sebelah Selatan : 6 m dan 20 m; -----

Sebelah Barat : 27 m dan 14 m; -----

Sebelah Timur : 14 m; -----

8.1. Bahwa untuk memuluskan proses pembuatan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT I di kantor TERGUGAT VII, TERGUGAT I dengan sengaja memanipulasi pembuatan Akta Jual Beli Tanah tertanggal, 8 Oktober 2008 dengan mengeluarkan secara sendiri-sendiri Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah yang ditandatangani oleh Nasrudin, yang kemudian surat tersebut dijadikan alat bukti hak milik tanah untuk mengajukan usulan pembuatan Sertifikat kepada TERGUGAT VII; -----

8.2. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT tegaskan, hak milik tanah keluarga

Halaman 7 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tersebut tidak pernah dijualkan dan diserahkan kepada siapa pun termasuk kepada Nasrudin yang oleh TERGUGAT I dengan tanpa hak dan beralaskan hukum menyatakan Nasruddin adalah pemilik tanah hak milik PARA PENGGUGAT, yang kemudian dijualkan kepada TERGUGAT I, padahal yang sesungguhnya tanah hak milik Nasruddin telah dijual kepada Usman pada tanggal 29 Februari 2000 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 33 tahun 2000; -----

- 8.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah sengaja melakukan tipu muslihat dengan membuat secara sendiri-sendiri Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah antara Nasruddin dengan TERGUGAT I dan Akte Jual Beli tertanggal 8 Oktober 2008 adalah tidak sah menurut hukum, yang oleh karenanya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan TERGUGAT VII adalah cacat hukum dan dengan demikian surat-surat pengajuan TERGUGAT I untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik serta Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15-04-2009 tersebut batal demi hukum; -----
9. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012, PENGGUGAT I dan VII menjumpai Nasrudin di Kabupaten Aceh Barat Daya guna mempertanyakan serta memperlihatkan tentang kebenaran Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah sebagaimana yang diakui dan ditunjukkan oleh TERGUGAT I, dalam pertemuan itu Nasrudin dengan tegas mengakui dirinya tidak tau menau tentang adanya proses jual beli tanah antara dirinya (Nasruddin) dengan TERGUGAT I, bahkan Nasruddin pun tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah yang ditandatanganinya; -----
10. Bahwa PARA PENGGUGAT juga pernah mendatangi TERGUGAT I untuk menanyakan alasan dan dasar hukum TERGUGAT I untuk mengusulkan pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah dan TERGUGAT I secara kekeluargaan, TERGUGAT I mengakui dan memperlihatkan kepada PARA PENGGUGAT

Halaman 8 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. Amin (Suami TERGUGAT I). Namun setelah PENGGUGAT-PENGGUGAT mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan (TERGUGAT VII) pada tanggal 28 September 2012, TERGUGAT V memperlihatkan berkas usulan pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah TERGUGAT I yang pada intinya tidak sesuai dengan pengakuan TERGUGAT I; -----

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT V dan VI dalam hal ini yang telah menyetujui berkas permohonan TERGUGAT I untuk dimohonkan ke TERGUGAT VII untuk dikeluarkan Sertifikat Hak Milik adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum yang mana TERGUGAT V dan VI telah semena-mena mempergunakan kedudukan dan jabatannya sehingga mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT; -----

12. Bahwa TERGUGAT VII yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15-04-2009 harus ikut bertanggung jawab, karena atas perbuatan TERGUGAT V telah mengakibatkan kerugian PARA PENGGUGAT, bahkan dengan secara terang dan nyata TERGUGAT VII telah melanggar Azas Keadilan yaitu: -----

a. TERGUGAT VII tidak teliti, tidak dengan seksama dan tidak secara menyeluruh memeriksa serta memverifikasi berkas TERGUGAT I dalam mengajukan pengusulan pembuatan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 148 tanggal 15-04-2009; -----

b. TERGUGAT VII dalam melakukan pengukuran dan penetapan tapal batas tanah dalam pemenuhan permohonan usulan pembuatan Sertifikat Hak Milik Tanah tidak melibatkan PARA PENGGUGAT sebagai saksi, yang padahal tanah milik TERGUGAT I tersebut berbatasan langsung dengan tanah Hak Milik PARA PENGGUGAT; -----

c. Bahwa TERGUGAT V mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 148 tanggal

Halaman 9 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-4-2009 melalui program Adjudikasi tahun 2009, yang mana TERGUGAT V tidak melakukannya dengan baik, yaitu melakukan investigasi secara mendalam untuk mencari kebenaran formal bukti, yakni data-data yuridis awal yang dimiliki pemegang hak atas tanah, dan tugas justifikasi, yaitu membuat penetapan dan pengesahan bukti yang sudah diteliti tersebut. Hal mana perbuatan TERGUGAT V bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

d. Bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, kami meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15-04-2009 dan menyatakan cacat demi hukum; -----

13. Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 243/XII/2012 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Baru adalah berdasarkan hasil musyawarah dan peninjauan langsung serta melakukan pengukuran dan penetapan tapal batas oleh para perangkat Gampong Baro atas adanya sengketa kepemilikan hak milik tanah antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV; -----

Adapun hasil pengukuran dan penetapan tapal batas tanah tersebut yaitu:

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m); --

Sebelah Selatan : Beronjong sungai (59 m); -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49 m); -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi (33 dan 15,20 m); ---

Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 243/XII/2012 oleh Keuchik Gampong Baru, TERGUGAT I, II, III, IV tetap saja tidak patuh, oleh karenanya telah dengan terang dan jelas perbuatan TERGUGAT I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya PARA PENGGUGAT yang merupakan pemilik sah dari tanah sengketa tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian baik moril maupun materil; -----

14. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan ini berdasarkan Pasal 584 Kitab

Halaman 10 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata: "Hak Milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan pelekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa Perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu"; -----

15. Bahwa pengertian hak milik dalam penjelasan UU Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 mengenai hak "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah adalah hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat dan membedakannya dari hak-hak yang lain; -----

16. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini sesuai dengan fakta-fakta serta beralaskan hukum kepemilikan hak yaitu:

1) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Kecamatan Samadua tertanggal 26 Desember 2012; -----

2) Akta Jual Beli No. 33/2000, tertanggal 29 Februari 2000 Hak Milik USMAN M, yang mana didalam Akta Jual Beli tersebut tercantum sebelah selatannya berbatas langsung dengan tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT; -----

3) Akta Jual Beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. Amin (suami TERGUGAT I), yang mana didalam Akta Jual Beli tersebut tercantum sebelah Timur dan Selatannya berbatasan langsung tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT dan; -----

4) Saksi-saksi yang menguatkan; -----

17. Bahwa sebagai itikad baik PARA PENGGUGAT dalam menyelesaikan persoalan ini, PARA PENGGUGAT telah menempuh upaya penyelesaian di tingkat Gampong/Desa secara kekeluargaan dengan melibatkan perangkat Gampong/Desa, namun niat baik PARA PENGGUGAT dianggap sebuah

Halaman 11 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perlawanan oleh TERGUGAT I, II, III, IV sehingga TERGUGAT I, II, III, IV melaporkan PENGGUGAT, II, X dan XIII kepada Polsek Samadua dan telah dipanggil melalui Surat Panggilan Nomor: Sp-Gil/07/I/2013/Sek Samadua; -----

18. Bahwa berdasarkan uraian yang kami disampaikan diatas, maka PARA PENGGUGAT membawa dan menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mendapat keadilan, kepastian dan jaminan hukum terhadap tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang telah dikuasai tanpa hak dan dasar hukum apapun oleh TERGUGAT I, II, III dan IV sehingga perbuatan TERGUGAT I, II dan III tersebut dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum; -----

19. Bahwa agar tuntutan PARA PENGGUGAT tidak menjadi ilusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I, II, III dan IV akan mengalihkan, memindahkan atau menjual tanah milik PARA PENGGUGAT yang menjadi sengketa kepada orang lain, maka dengan ini PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 14 bambu bibit yang terletak di Gampong Baro Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m); --

Sebelah Selatan : Beronjong sungai (59 m); -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49 m); -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi (33 dan 15,20 m); ---

20. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I, II, III dan IV sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari

Halaman 12 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, II, III dan IV (*uitvoerbaar bij voorraad*); -----

II. Tuntutan

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan; -----
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15-04-2009 batal demi hukum; -----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera melakukan pengosongan atas tanah hak milik PARA PENGGUGAT tersebut, dan menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT; -----
5. Menyatakan sah menurut hukum, tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Gampong Baro Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan:
 - 1) Akta Jual Beli No. 33/2000, tertanggal 29 Februari 2000 Hak Milik USMAN M, yang mana di dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum sebelah selatannya berbatas langsung dengan tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT; -----
 - 2) Akta Jual Beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. Amin (Suami TERGUGAT I), yang mana di dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum sebelah Timur dan Selatannya berbatasan langsung tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT dan; -----
 - 3) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Kecamatan Samadua tertanggal 26 Desember 2012 dengan batas dan ukuran: -----

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m);

Sebelah Selatan : Beronjong sungai (59 m); -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49); -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi (33 dan 15,20 m);

Halaman 13 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini; -----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad); -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya BAIMAN FADHLI, SH sedangkan Tergugat-I, Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V datang menghadap sendiri, untuk Tergugat-VI datang menghadap Kuasanya: AM. SYUKRI, Staf Setcam Samadua/Petugas PPAT, beralamat di Gampong Baru Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/84/2013 tertanggal 16 Februari 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 30 Mei 2013 di bawah register Nomor: 37/SK/Pdt.G/2013/PN.TTN, dan untuk Tergugat-VII datang menghadap Kuasanya: SYAMSINAR, SH, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan, berkantor di Jalan Habib Mustafa Tapaktuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 376/11.01-600.14/V/2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 14 Mei 2013 di bawah register nomor: 36/SK/Pdt.G/2013/PN.TTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara pihak yang hadir dengan menunjuk MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 30 Mei 2013 upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara

Halaman 14 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Para Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Hal mana yang kami rubah/perbaiki adalah pada poin 8 (delapan) halaman 5 (lima) posita (dalil) gugatan) yaitu menjadi:

Adapun batas dan luas tanah milik PARA PENGGUGAT yang dikuasai tanpa alas hukum dan hak oleh TERGUGAT I, II dan III tersebut yaitu: -----

I. Sebelah Baratnya:

Selatan : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (6 m); -----

Barat : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (27 m); -----

Utara : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (8 m); -----

II. Sebelah Selatannya:

Barat : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (14 m); -----

Selatan : Tanggul/beronjong sungai (20 m); -----

Timur : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (14 m); -----

Dan pada poin 5 (lima) halaman 8 (delapan) petitum (tuntutan) yaitu menjadi:

5. Menyatakan sah menurut hukum, tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Gampong Baro Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan yang dikuasai oleh TERGUGAT I, II, III dan IV yaitu:

Sebelah Baratnya:

Selatan : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (6 m); -----

Barat : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (27 m); -----

Utara : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (8 m); -----

Sebelah Selatannya:

Barat : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (14 m); -----

Selatan : Tanggul/beronjong sungai (20 m); -----

Timur : Tanah hak milik PENGGUGAT-PENGGUGAT (14 m); -----

Halaman 15 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah menurut hukum tanah hak milik PARA PENGGUGAT yang terletak di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan:

1) Akta Jual Beli No. 33/2000, tertanggal 29 Februari 2000 Hak Milik USMAN M, yang mana di dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum **sebelah selatannya** berbatas langsung dengan tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT; -----

2) Akta Jual Beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. Amin (Suami TERGUGAT I), yang mana di dalam Akta Jual Beli tersebut tercantum **sebelah Timur dan Selatannya** berbatasan langsung tanah hak milik PENGGUGAT-PENGUGAT dan; -----

3) Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baro Kecamatan Samadua tertanggal 26 Desember 2012 dengan batas dan ukuran: -----

Sebelah Utara : Tanah Usman dan tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m);

Sebelah Selatan : Beronjong sungai (59 m); -----

Sebelah Barat : Jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49); -----

Sebelah Timur : Tanah M. Amin dan tanah Syahardi (33 dan 15,20 m);

7. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini; -----

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (uitvoerbaarbij voorraad); -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Tergugat-tergugat membantah secara tegas dari halaman 2 (dua) baris ke 5 (lima) sampai 16 (enam belas) dari bawah tentang identitas tergugat-tergugat dalam gugatan kuasa Penggugat yang tertulis sebagai berikut:

1. IRAWATI BINTI KHALIPAH SUIB, umur 57 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Seharusnya:

IRAWATI BINTI SUIB, perempuan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Gampong Baru Kec. Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

2. KAIRUL BIN M. AMIN, umur 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gampong Alur Pinang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Seharusnya:

KHAIRUNNAS BIN MOHD. AMIN M, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Kuta Blang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

3. FAHRUL BIN M. AMIN, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Seharusnya:

FAHRUL AMRI BIN MOHD. AMIN M, laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Gampong Kuta Baro, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

4. ISNERI BINTI M. AMIN, umur 34 tahun, pekerjaan ikut orangtua, bertempat tinggal di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Seharusnya:

Halaman 17 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNERI BINTI MOHD. AMIN M, perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

TENTANG POKOK PERKARA;

Bahwa tergugat-tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat-tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat dalam menggugat tergugat-tergugat kurang lengkap subjek hukum adalah sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum perdata. Tampak dengan jelas digugat hanya 4 (empat) orang (*naturlijke person*) seharusnya Alm. MOHD. AMIN M menikah dengan IRAWATI BINTI SUIB MEMPUNYAI 10 (sepuluh) orang anaknya yaitu bernama 1. ELVI HIDAYATI 2. PAHRUL AMRI 3. KHAIRUNNAS 4. ISNERI 5. AFRIDA 6. HENDRI 7. MARDHIL HADI 8. YULIANA 9. MAHDI 10. ENI PUSPA JELITA.

Tetapi kenyataan dalam praktek gugatan hanya empat orang subjek hukumnya, yaitu IRAWATI BINTI SUIB, FAHRUL AMRI BIN MOHD. AMIN M, KHAIRUNNAS BIN MOHD. AMIN M, dan ISNERI BINTI MOHD AMIN M. Apakah bapak Majelis Hakim yang mulia, kami-kami yang tidak digugat bukan subjek hukum, ataupun objek hukum adalah segala sesuatu yang berada didalam pengaturan hukum dan dapat dimaafkan oleh subjek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas objek hukum yang bersangkutan. Jadi objek hukum itu haruslah sesuai yang pemanfaatan diatur berdasarkan hukum. Misalnya segala macam benda, hak atas sesuatu cara perolehan harus berdasarkan hukum orangtua tergugat-tergugat memperoleh tanah dengan cara membeli tanah, jelas konstruksi hukumnya yaitu hukum jual beli yang telah diatur dalam hukum perdata Pasal 1457, 570, 571 KUH Perdata dan Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria, Nomor: 5 tahun 1960

Halaman 18 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peraturan dasar pokok agrarian dan pernyataan bersama sedunia tentang hak-hak dasar manusia tanggal 10 Desember 1948, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, dan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara;

1. Gugatan tidak lengkap para pihaknya pada kenyataan dalam gugatan ini Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain a quo sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, mengakibatkan perkara a quo tidak lengkap para pihaknya sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak lengkap para pihaknya;
2. Gugatan Penggugat yang berhak mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang diubah dari undang-undang nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena menyangkut Pejabat Tata Usaha Negara seperti Kepala BPN, Tapaktuan, Camat Samadua, dan Kepala Desa Samadua dan tergugat I, II, III dan IV menyangkut pembatalan surat sertifikasi Nomor: 148 tertanggal 15-04-2009 bukan Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu Peradilan Umum yang berhak tetapi peradilan khusus untuk pejabat Negara. Sebagaimana ketetapan itu adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak, dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaannya yang istimewa. Karena surat Kepala Desa Baru telah mengeluarkan ketetapan itu berbentuk unsur-unsur yang terdiri dari adanya perbuatan hukum – bersifat sebelah pihak – dalam lapangan pemerintah – berdasarkan kekuasaan yang istimewa sesuai dengan undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 pasal 1 angka 3 keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang

Halaman 19 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau badan hukum perdata. Gugatan pembatalan suatu sertifikasi tanah diajukan seseorang yang merasa dirugikan dikeluarkannya sertifikasi tanah dimaksud atas nama orang lain adalah kewenangan peradilan tata usaha negara yang berhak memeriksa dan memutuskan gugatan tentang sertifikasi tanah berpegang teguh pada ketentuan pasal 53 ayat (2) undang-undang No. 9 tahun 2009, dimana tergugat I, II, III dan IV, keberatan mohon dilakukan putusan sela/putusan sementara bagi pencari keadilan dalam negara hukum, padahal sebelum sertifikat dikeluarkan oleh badan pertanahan Kabupaten, sudah diumumkan, barang siapa merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan selama waktu 3 (tiga) bulan tetapi kenyataan dalam praktek sampai sekarang baru ada gugatan setelah suami tergugat meninggal dunia baru ada gugatan dan mengukur rumah tergugat-tergugat dan ingin merusak rumah tergugat-tergugat, hal ini adalah perbuatan yang melanggar hak dasar manusia;

3. Gugatan Penggugat kabur sebagaimana nampak jelas bahwa pada zaman dahulu Pik Ketek ada tanah, tetapi sebagian sudah dibayar oleh Pemerintah dan sebagian lagi masih ada tapi bukan tanah yang berada didalam sertifikat tanah hak milik IRAWATI, waktu di Jerman yang buat jalan Tapaktuan – Meulaboh diambil tanah membuat jalan raya. Pada waktu itu Camat Samadua adalah SABIRIN ayah kandung Penggugat, Penggugat-Penggugat bernama SUHARTI binti SABIRIN (Penggugat VII), SAFRIANI binti SABIRIN (PenggugatX) dan SAFRIZAL bin SABIRIN (Penggugat XIII), tetapi sudah dijual tanah sawah dengan adanya patokan di KM Samadua, samping jembatan, didekat tiang listrik, karena sudah dibayar tentu sudah hilang hak itu karena sudah dibuat jalan raya sekarang sudah menjadi tanah Negara ada bukti Patokan Jalan Negara. Karena \pm 30 tahun lamanya sudah lewat waktu mana mungkin tanah sudah dibayar lalu diambil kembali oleh cucu-cucu Pik Ketek (Penggugat-Penggugat) terlama tidak lah beralasan hukum cara

Halaman 20 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian memperoleh tanah, mengukur tanah milik tergugat-tergugat yang dibeli secara sah menurut hukum yang berlaku dalam Negara Hukum. Seperti seorang kepala desa tugasnya menyelesaikan masyarakat bersengketa, tetapi dalam prakteknya sehari-hari, kepala desa mengeluarkan surat dan memaparkan perbatasan-perbatasan tanah pik ketek dengan batas ukuran sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. M. Amin dan Syahardi, kalau memang Syahardi ada memiliki sebidang tanah yang berbatas dengan Alm. M. Amin mana bukti dan sertifikat atau surat kepemilikan tanah tersebut, dan apakah orangtua Syuhardi masih hidup? Kalau masih hidup kami minta kepada Orangtua Syahardi untuk memperlihatkan bukti kepemilikan tanahnya.

4. Gugatan telah kadaluarsa untuk diajukan ke pengadilan.

Bahwa terhadap objek gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 1963 KUH Perdata, siapa saja yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu ata hak yang sah, memperoleh sesuatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya deluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, dimana tergugat-tergugat memperoleh tanah objek dengan membeli sesuai dengan akta jual beli Nomor: 68/XII/1986 yang dibuat oleh PPAT CAMAT SAMADUA, yang bernama MOHD. HATTA diketahui Kepala Desa Baru bernama KAMARUDDIN dan saksi-saksi yang bernama ANAS, USMAN, M. ABIDIN dan ZAKARIA sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan jual beli harus dihadapan PPAT, dimana Tergugat I, asal usul tanah dibeli oleh suami tergugat I yang bernama MOHD. AMIN M dibeli dari seseorang bernama MAH YIDAH, Warga Negara Indonesia, pada waktu itu berumur 55 tahun, pekerjaan janda, tempat tinggal Desa Baru Mukim Kasik Putih, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai penjual yang telah menjual pada suami tergugat I, Almarhum bernama MOHD. AMIN M umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Baru, Kemukiman Kasik Putih, Kecamatan Samadua,

Halaman 21 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan, sebagai pembeli dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 19 Desember 1986 dibagian muka/depan telah disertifikasi dan juga tanah bagian belakang berbatas tanah kebun milik Alm. MOHD. AMIN M, punya suami tergugat I dan kepunyaan ayah tergugat-tergugat. Sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 1986, telah tergugat, telah disertifikasi, sudah disertifikasi Nomor: 148 dengan hak milik atas nama tergugat I sendiri IRAWATI, yang ditandatangani oleh pejabat Agraria bernama HASAN BASRI, SH tertanggal 15 April 2009 NIP: 01.05.06.22.00150, selaku pejabat kantor pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan keadaan terdapat bangunan rumah tergugat I, Luasnya tanah 1065 M² (seribu enam puluh lima meter persegi) penunjukan dan penetapan batas selaku pemilik tanah yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditetapkan oleh Satgas Yuridis Tim AJUDIKASI 01.05-XXIII;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah termasuk juga dalam bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini, sehingga tidak diulangi lagi.
2. Bahwa tergugat I, II, II, dan IV dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat karena merusak hak-hak dasar dari manusia melanggar hak dasar manusia karena baik almarhum ayah tergugat-tergugat dan suami tergugat membeli tanah tersebut dan telah mendirikan rumah tempat tinggal dari tergugat-tergugat dan rumah tersebut merupakan warisan ayahnya bagi anak-anak tergugat-tergugat, baru segera diajukan ke pengadilan Negeri Tapaktuan hanya dasar hukum surat kepala desa gampong Baru tertanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh keuchik Gampong Baru ELDISYAM dengan Nomor: surat 242/XII/2012 telah merusak hak milik tergugat I, yang telah disertifikasi dengan status hak milik tanah, dimana rumah anak-anak tergugat-tergugat dirumah tersebut, dimana

Halaman 22 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Penggugat-Penggugat bertentangan dengan hak tergugat-tergugat, sesuai dengan ketentuan pernyataan bersama sedunia tentang hak-hak dasar manusia tanggal 10 Desember 1948 yaitu pasal 3 Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan perorangan dan pasal 29 ayat (1) setiap orang mempunyai kewajiban kepada, satu-satunya tempat untuk memungkinkan perkembangan kepribadiannya secara sempurna, ayat (2) dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan ini setiap orang hanya tunduk kepada batas-batas sebagai yang ditentukan oleh undang-undang yang khusus dimaksudkan untuk memastikan pengakuan dan hormat yang hak terhadap hak-hak dan kebebasan dan untuk memenuhi syarat moralitas yang tepat, ketentraman masyarakat dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokrasi ayat (3) hak-hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dilaksanakan berlawanan dengan maksud dan dasar PBB; dimana ayat tergugat telah meninggal dunia pada tahun 2004, di Desa Baru dan ayah tergugat-tergugat membangun rumah setelah membeli setahun, lamanya kira-kira tahun 1987, baru tahun 2013 oleh Penggugat menggugat dimana gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dimana tergugat I sudah tinggal dalam rumah tersebut yang tanah tergugat beli bersama suami tergugat selama 26 (dua puluh enam) tahun baru timbul gugatan dan dengan surat kepala desa Baru yang belum jelas kebenarannya untuk ingin membatalkan sertifikat hak milik tergugat I, mohon Bapak Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan seluruhnya.

3. Bapak Majelis Hakim pengadilan negeri yang mulia bahwa tergugat-tergugat sangat keberatan gugatan Penggugat-Penggugat dapat dilihat pada halaman 6 baris ke 20 dari bawah atau poin ke 13 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa surat keterangan kepemilikan tanah nomor: 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh keuchik gampong baru ELDISYAM berdasarkan hasil musyawarah dan peninjauan langsung serta melakukan pengukuran dan

Halaman 23 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tapal batas oleh para perangkat Gampong Baru atas ada sengketa hak kepemilikan hak milik tanah atas Para Penggugat dan tergugat I, II, III dan IV, adapun hasil pengukuran dan penetapan terhadap tapal batas tanah tersebut yaitu:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah USMAN dan M. AMIN (11,20 m dan 50 m)
- Sebelah selatan berbatas dengan beronjong sungai (59 m)
- Sebelah barat berbatas dengan jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49 m)
- Sebelah timur berbatas dengan tanah M. AMIN dan tanah SYAHARDI (33 dan 15,20 m) dan bahwa seolah dikeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 242/XII/2012 oleh keuchik Gampong baru, tergugat I, II, III dan IV tetap saja tidak patuh, oleh karenanya dengan terang dan jelas perbuatan tergugat I, II, III dan IV adalah perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya Para Penggugat yang merupakan pemilik sah dari tanah dari tanah sengketa tersebut telah mengakibatkan banyak kerugian baik moril maupun materil. Bapak Majelis Hakim yang mulia, itu tidak benar. Bahwa tergugat memperoleh tanah dengan jalan membeli ada alas hak dan dasar hukumnya yaitu hukum jual beli, adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya, untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harganya yang telah dijanjikan sesuai dengan konstruksi hukum pasal 1457 KUHPerdara jadi hak milik berpindah pada saat pembuatan akta tanah dan telah dibalik nama milik suami tergugat dan ayah tergugat-tergugat dapat dilihat menurut pendapat BUDI HARSONO, SH dalam penjelasan atas Undang-undang Pokok Agrarian dalam bukunya (sub 180 halaman 172 sampai 178) saat pindahnya hak milik adalah saat membuat aktanya jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), hal mana adalah sesuai dengan pandangan orang Indonesia tentang jual beli sebagai transaksi tunai sekaligus selesai

Halaman 24 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum adat jual beli adalah suatu transaksi tunai (kontan) jelas dan terang dengan asas mana berlaku dan dipegang teguh, baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak yaitu tanah: sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Nopember 1975 Nomor: 932K/Sip/1973. Jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT, sesuai dengan dalam pasal 19 peraturan pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa tergugat-tergugat membeli tanah pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 1986. Ada harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ada subjek hukum, ada objek tanah dan tergugat-tergugat menguasai dan memiliki sejak tahun 1986 dan tanah telah disertifikasi dengan hak milik No hak milik 148 tanggal 15 April 2009 jelas, desanya Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tegasnya akta autentik itu memuat keterangan seorang pejabat keterangan seseorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya dipakai sebagai surat diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

4. Bahwa Penggugat-Penggugat harusnya memahami bahwa gugatan telah melanggar hak-hak dasar kemanusiaan, oleh hak asasi tergolong dalam kelompok hak mutlak, maka hak asasi itu harus dihormati oleh setiap individu yang lain. Bahwa Penggugat-Penggugat tahu bukti-bukti yang digunakan ke pengadilan dalam hukum acara perdata baik gugatan, replik dan kesimpulan

Halaman 25 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan menurut pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalihkan, bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menanggukkan haknya sendiri, maupun membantah orang lain, menunjukkan pada sesuatu pembuktian, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut demikian pula bunyi pasal 165 HIR sesudah mengetahui asas siapa yang mengendalikan sesuatu dia harus membuktikan, yaitu Penggugat-Penggugat sebagaimana macam-macam alat-alat bukti dan bagaimana cara harus membuktikannya menurut ketentuan pasal 164 HIR ada 5 macam yaitu 1. Bukti tulisan 2. Bukti saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan dan 5. Sumpah, dan juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982 No. 1230K/Sip/1980, pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum dan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1980 Nomor: 665/K/sip/1979, dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan dihadiri oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tergugat-tergugat mengajukan pembuktian atas hak bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik yang dikeluarkan oleh pejabat agrarian yaitu badan pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Kepemilikan status hak milik No. 148 dibuat tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh HASAN BASRI, SH yang asal usul tanah suami tergugat I beli tahun 1986 baru sekarang digugat tahun 2013 sudah 27 tahun lamanya dan yang digugat itu adalah rumah tergugat I, sebagaimana anak tergugat I, sebanyak 10 orang yang tinggal bersama di rumah tergugat I, bersama suami tergugat I, dimana Alm. MOHD. AMIN M, menikah dengan IRAWATI BINTI SUIB, mempunyai anak-anak baik laki-laki dan perempuan dan tanah tersebut baik yang bagian depan/bagian muka rumah dan bagian belakang rumah sudah disertifikasi, sehingga luas tanah 1065 m atas nama IRAWATI, istri dari

Halaman 26 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I karena yang mengeluarkan surat adalah pejabat tata usaha negara, yang berwenang mengadilinya bukan pengadilan negeri Tapaktuan, sedangkan pengadilan negeri Tapaktuan wewenang mengadili sengketa hak milik, yang seharusnya mengadilinya adalah peradilan tata usaha Banda Aceh. Sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha, dapat dilihat dalam pasal satu angka 1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah sesuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata; Mohon Bapak Majelis Hakim yang mulia, mempertimbangkan secara hukum formal, Tergugat-tergugat merasa keberatan dapat diambil keputusan sela (sementara) Nampak jelas tindakan Penggugat bermaksud ingin membatalkan sertifikasi dengan surat kepala desa baru ELDISYAM, dan yang digugat banyak, pejabat BPN, TAPAKTUAN, CAMAT SAMADUA akibat hukumnya Kepala Desa mengeluarkan surat tertanggal 26 Desember Nomor: 242/XII/2012, telah meresahkan kehidupan tergugat-tergugat dan surat Kepala Desa menimbulkan akibat hukum kerugian bagi tergugat baik moril maupun materil atau badan hukum perdata.

5. Bahwa penolakan gugatan Penggugat sudah cukup beralasan hukum berdasarkan fakta hukum dimana tergugat-tergugat memperoleh tanah yaitu konstruksi hukum adalah jual beli, bagaimana cara seseorang memperoleh tanah dengan itikad baik, memperoleh tanah milik (rfelyk individueel bezitsrecht) adalah sebagai berikut:

- Membuka tanah hutan atau tanah belukar;
- Mewaris;
- Menerima tanah secara pembelian, pertukaran dan penghibahan;

Halaman 27 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperoleh milik tanah secara daluarsa sedangkan tergugat memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tergugat memperoleh tanah dengan membeli tanah dengan itikad baik, tentu mendapat perlindungan hukum aturannya sudah diatur 1458 KUHPerdara dimana ketentuan jual beli itu dianggap telah selesai antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar dan pasal 571 hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan dengan pembayaran ganti rugi. Diatas tanah bolehkah si pemilik mengusahakan segala tanaman dan mendirikan setiap bangunan yang disukai; dengan tak mengurangi akan beberapa pengecualian tersebut dalam bab ke empat dan bab ke enam buku ini; di bawah tanah boleh lah ia berbuat dan menggali sesuka hati dan memiliki segala hasil yang diperoleh karena penggalian itu dengan tak mengurangi akan perubahan-perubahan yang kiranya harus diadakan peraturan pemerintah tentang pertambangan, pengambilan barang, sampah terpendam dan sebagainya serta undang-undang nomor: 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian pasal 20 ayat (1) hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan penuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial: Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, dimana tergugat I, II, III, dan IV sangat keberatan dari gugatan Penggugat-Penggugat dapat dilihat pada halaman 8 tuntutan dengan petitumnya sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.

Halaman 28 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sertifikasi hak milik No. 148 tertanggal 15-04-2009 batal demi hukum.
- Memerintahkan kepada tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera melakukan pengosongan atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat.
- Menyatakan sah menurut hukum, tanah hak milik Para Penggugat yang terletak di Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan akta jual beli No. 68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 milik Alm. M. AMIN (suami tergugat I) yang mana didalam akta jual beli tersebut tercantum sebelah timur dan selatan berbatas langsung tanah milik Penggugat-Penggugat dan surat kepemilikan tanah Nomor: 242/XII/2012 yang dikeluarkan keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua, tertanggal 26 Desember 2012 dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah utara tanah Usman dan Tanah M. Amin (11,20 m dan 50 m)
 - Sebelah selatan beronjong sungai (59 M);
 - Sebelah barat jalan PU Tapaktuan – Meulaboh (49).
 - Sebelah timur tanah M. Amin dan tanah Syahardi (9,33 dan 15,20).

Bapak Majelis Hakim yang mulia, kami dari pihak tergugat-tergugat yang keberatan petitum gugatan Penggugat, Mohon kepada Ketua Majelis yang mulia, menolak gugatan Penggugat-Penggugat, tergugat-tergugat sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut – tergugat-tergugat sudah lama menguasai dan memiliki tanah yang asal usul tanah tersebut memperoleh dengan membeli oleh suami dari tergugat sendiri sesuai dengan aturan hukum jual beli jelas konstruksi hukum jual beli – bahwa tergugat sudah lama tinggal dirumah tersebut sejak tahun 1987 – tergugat-tergugat merasa keberatan atas dasar apakah keuchik Gampong Baru melakukan pengukuran dan penetapan

Halaman 29 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapal batas diatas tanah milik tergugat-tergugat dan kenapa Keuchik Gampong Baru ELDISYAM mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah milik sedangkan tergugat sudah memiliki sertifikasi hak milik atas nama tergugat sendiri, Mohon Bapak Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat-Penggugat karena tidak ada alasan hukum yang berlaku berdasarkan dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengukur apakah sesuatu itu dikategorikan kepada perbuatan baik atau buruk adalah didasarkan kepada niat, yaitu sesuatu yang melatarkan (mendorong) lahirnya sesuatu perbuatan yang sering juga istilahkan dengan kehendak dan dalam hal merealisasikan kehendak tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang baik jangan sampai melanggar hak mutlak yaitu hak yang mesti diberikan kepada seseorang tertentu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang disebut hak mutlak karena dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut seperti hak milik, hak hidup, hak persamaan derajat manusia. Dan hak untuk merusak tempat tinggal tergugat-tergugat dalam tanah tersebut dan diperkara ketika ayah tergugat meninggal dunia, jelas tindakan Penggugat-Penggugat dari satu generasi yang satu kepada generasi yang lain diwariskan barang siapa patuh dan taat kepada adat istiadat tersebut maka yang bersangkutan dapat dipandang baik, dan sebaliknya bagi siapa yang melanggar adat istiadat tersebut, maka yang bersangkutan dipandang telah berbuat buruk, membuat anggota masyarakat terjadi ketidakseimbangan hukum, terjadi kegoncangan dimana hak perseorang terganggu. Mohon Bapak Majelis Hakim pertimbangkan keadilan sebagaimana pendapat Drs. Kahar Muzayyid tentang apakah yang dinamakan adil tersebut 1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya 2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang 3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih kurang antara sesama yang berhak, didalam keadaan yang sama dan

Halaman 30 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran dan pengertian adil itu tidak memihak atau tidak berat sebelah pertimbangan yang adil, putusan itu adil dianggap. Sepatutnya tidak sewenang-wenang misalnya mengemukakan turunan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama.

6. Bahwa dan menurut HIR adalah berupa akta autentik. Hal ini dapat dilihat pasal 165 HIR. Surat (akta) yang sah ialah satu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu hubungan dengan perihal pada Surat (akta) itu dimana tergugat-tergugat telah memiliki hak autentik dan bahwa permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat kami menilai tidak beralasan hukum, karena tidak beralasan hukum mohon Bapak Majelis Hakim menolak sita jaminan tersebut, hanya bukti surat kepala desa yang objeknya tidak ada ukuran tanah itu merupakan surat bukan lah Akta dibawah tangan, dengan demikian surat Penggugat adalah kabur di dalam hukum perdata bukti yang demikian itu dikategorikan sebagai surat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dan menyampingkan demi hukum, nampak dengan jelas yang batas sebelah utara berbatas dengan tanah USMAN itu batas yang direkayasa yang dibuat-buat, seharusnya dengan tanah MOHD. AMIN M, yang ayah tergugat beli. Sedangkan MOHD. AMIN M, telah meninggal dunia, tapi kenyataan semuanya diperkarakan tanah karena sudah meninggal dunia, Mohon Bapak Majelis Hakim yang mulia, menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena sangat berani mendalihkan gugatan, Penggugat tidak ada

Halaman 31 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum, tidak ada etika baik cara memperoleh tanah, bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam negara hukum, karena yang berhak sudah meninggal dunia ayah tergugat yang bernama MOHD. AMIN M. sudah meninggal dunia, Penggugat-Penggugat bermaksud untuk meruntuhkan rumah tergugat-tergugat supaya hancur, tergugat-tergugat tidak ada tempat tinggal, apakah itu sudah adil menurut Penggugat-Penggugat, Mohon Bapak MAJELIS HAKIM YANG MULIA pertimbangkan, tanah sudah dibayar lalu diambil kembali, dan ingin merusak rumah tergugat-tergugat.

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa Bapak Majelis Hakim yang terhormat, karena kelalaian Penggugat, Penggugat telah banyak merugikan tergugat-tergugat baik moril, materil, seperti yang telah tergugat uraikan dalam eksepsi bahwa masalah ini.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa semua dalil gugatan Penggugat-Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dalam Negara hukum dimana Penggugat-Penggugat adalah yang tidak ada etika baik dalam bertindak, selaku berlawanan dengan hukum yang berlaku baik dan tidak benar yang telah merencanakan penyerobotan tanah hak milik tergugat-tergugat, sangat bertentangan dengan hak tergugat-tergugat, dimana tanah tersebut telah dibeli oleh ayah tergugat-tergugat ketika ayah tergugat masih hidup, sesuai dengan akta jual beli Nomor: 68/XII/1986 tertanggal 19 Desember 1986 dibuat dihadapan PPAT CAMAT KECAMATAN SAMADUA, bernama MOHD. HATTA, sebagai saksi KEPALA DESA BARU bernama KAMARUDDIN, saksi lainnya

Halaman 32 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAS, ZAKARIA M, USMAN M, dan ABIDIN B sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah untuk kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dan tanah tersebut telah disertifikasi Nomor: 148 hak milik atas nama tergugat I yaitu IRAWATI. Baik bagian muka/depan serta belakang dengan luasnya 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) sudah menjadi akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu pejabat agrarian (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan), yaitu bernama HASAN BASRI, SH, sebagai pejabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat-tergugat meminta kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau apabila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-V telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat V pada prinsipnya menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat V.
2. Bahwa Tergugat V sudah pernah mengadakan pendekatan-pendekatan kepada kedua belah pihak untuk mencari jalan perdamaian secara kekeluargaan, dalam hal ini kami ikut sertakan Perangkat dan Lembaga Gampong, namun tidak mendapat suatu keputusan perdamaian. Karena Tergugat I (satu) melaporkan ke pihak Kepolisian (Kapolsek Samadua), maka kami dan perangkat serta Lembaga Gampong melepaskan perkara ini.
3. Bahwa pada saat proses pembuatan Surat Penguasaan Hak Milik Tanah serta proses pembuatan sertifikat kami tidak tahu, karena pada saat itu kami belum

Halaman 33 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai keuchik Gampong Baru. Dan pada saat itu Keuchik Gampong Baru adalah Saudara SULAIMI.

4. Bahwa kami pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang bernomor: 242/XII/2012 tanggal 26 Desember 2013 yang isinya membenarkan yang bahwa Almarhumah Pik Ketek memiliki sebidang tanah yang berbatas dengan IRAWATI (Tergugat I) yang berdasarkan Akta Jual Beli tanah No. 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986 atas nama M. AMIN, Akta Jual Beli tanah No. 33/2000 tanggal 29 Februari 2000 atas nama USMAN M. Mengapa ini kami keluarkan karena setelah kami pelajari kebenaran Akta-akta tersebut di atas.
5. Dan Surat keterangan kepemilikan tanah Nomor: 243/XII/2012 tidak pernah kami keluarkan, yang ada kami keluarkan adalah surat yang bernomor: 242/XII/2012, yang isinya sebagaimana di atas.
6. Bahwa perlu kami sampaikan kami menjabat sebagai Keuchik Gampong Baru dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor: 239 Tahun 2011 tanggal 25 Mei 2011. Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2011 periode 2011-2017.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengadili secara adil dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-VI tidak mengajukan Jawaban, sedangkan Tergugat-VII melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VII pada prinsipnya menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat VII.
2. Bahwa Tergugat VII menerima dan memproses permohonan hak milik dari Tergugat I (IRAWATI) pada tahun 2009 melalui SATGAS YURIDIS TIM AJUDIKASI 01.05.XXIII pada tahun 2008 di Gampong Baru Kecamatan

Halaman 34 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, yang dilampirkan alas haknya (surat-surat tanah) oleh Tergugat I berdasarkan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 1101064107520044 An. IRAWATI.
 - b. Asli Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah, Dari Saudara NASRUDDIN dengan luas tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ tanggal 08 Oktober 2008.
 - c. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah, tanggal 19 Oktober 2008 oleh Tergugat I (IRAWATI) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua selaku Tergugat V.
3. Bahwa alas hak tersebut pada huruf b dan c diatas, diketahui dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (Saudara SULAIMI) dan disetujui serta ditandatangani oleh pemilik tanah yang bertetangga, dengan itikat yang tidak baik Tergugat I (IRAWATI) tidak pernah menerangkan baik dalam surat yang telah dilampirkannya sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b dan c diatas, maupun dalam pelaksanaan pengukuran terhadap objek-objek perkara ini oleh TIM AJUDIKASI 01.05.XXIII (TERGUGAT VII), diantara batas-batas tanah Tergugat I berbatas dengan tanah PIK KETEK atau berbatas dengan tanah ahli waris PIK KETEK, hal ini dapat dibuktikan dalam surat-surat berkas permohonan hak milik oleh Tergugat I (IRAWATI) dan dalam sertifikat Hak Milik No: 148 tanggal 15 April 2009 Luas 1.065 M^2 atas nama IRAWATI (Tergugat I).
4. Bahwa Tergugat I (IRAWATI) sesuai dengan Surat Pernyataan Pengakuan telah Menjual Tanah, Dari Saudara NASRUDDIN dengan luas tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ tanggal 08 Oktober 2008. Dan batas-batas tanah yang tersebut oleh saudara NASRUDDIN yang dibuat oleh Tergugat I (IRAWATI) dan ditandatangani oleh NASRUDDIN batas tanahnya tidak ada menyebutkan berbatas dengan tanah

Halaman 35 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIK KETEK atau berbatas dengan tanah ahli waris PIK KETEK, dengan harga penjualan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
5. Bahwa permohonan hak milik dan pengukuran bidang (objek sengketa) kami terima dan diproses berdasarkan adanya persetujuan dari Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua (Saudara SULAIMI) dibuktikan dengan surat yang tersebut pada angka 2 huruf b dan c diatas.
 6. Bahwa Tergugat I (IRAWATI), pada waktu pengajuan permohonan hak milik kepada SATGAS YURIDIS TIM AJUDIKASI 01.05.XXIII pada tahun 2008 Tergugat I tidak pernah memperlihatkan dan melampirkan surat dasar penguasaannya yang sebenarnya yaitu berasal dari suami Tergugat I (Alm. MOHD AMIN M) yang dibeli dari Saudari MAH YIDAH berdasarkan Akta Autentik yang sah yaitu Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986 yang diterbitkan oleh Camat Samadua selaku PPAT yang berbatas dengan tanah PIK KETEK dan tidak ada berbatas dengan Jalan Raya Tapaktuan Meulaboh, dan luas tanah yang dibeli oleh Alm. MOHD AMIN M, dari MAH YIDAH adalah satu bambu bibit dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 7. Bahwa setelah meninggal MAH YIDAH (penjual), Tergugat I telah menggandakan Akta Autentik yang sah yaitu Akte Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986 terhadap objek tanah yang sama, yaitu dengan cara membuat Surat yang lain, yaitu Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah, Dari Saudara NASRUDDIN dengan luas tanah $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tanggal 08 Oktober 2008, kemudian ditandatangani oleh NASRUDDIN yaitu anak keponakan dari Alm. MAH YIDAH (penjual).
 8. Bahwa Akta Otentik yang sah Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986 yang diterbitkan oleh Camat Samadua selaku PPAT, sampai saat ini berada pada Tergugat I sesuai dengan pengakuan anak Tergugat I

Halaman 36 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu FAHRUL BIN M. AMIN (Tergugat III) dan ISNERI Binti M. AMIN (Tergugat IV) kepada Tergugat VII, yang diakuinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan.

9. Bahwa semasa tenggang waktu Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 7/0105-XXIII/Ajudikasi Ralas/2009 tanggal 15 Maret 2009 dari Panitia Ajudikasi 01.05.XXIII terhadap bidang tanah dimaksud, tidak ada permasalahan (sanggahan), sehingga Tergugat VII menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 148 tanggal 15 April 2009 1.065 M² atas nama IRAWATI (Tergugat I).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Alas Hak yang dilampirkan oleh Tergugat I dalam berkas Pengajuan Permohonan Hak Milik kepada Tergugat VII oleh Tergugat I merupakan tanah peninggalan/warisan dari Alm. MOHD AMIN M (Suami Tergugat I dan ayah kandung dari Tergugat II, III dan IV). Dan telah terjadi manipulasi data oleh Tergugat I, II dan III kepada Tergugat VII karena Tergugat I tidak pernah melampirkan surat keterangan warisan bahwa tanah tersebut semula kepunyaan Alm. MOHD AMIN M, yang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986 sehingga data-data yang dilampirkan/yang dilengkapi oleh Tergugat I, II dan III tidak berkekuatan hukum. Luas 1.065 M² atas nama IRAWATI (Tergugat I).
- Bahwa batas-batas Tanah ditunjuk dan diterangkan oleh Tergugat I kepada Tergugat VII adalah dilandasi dengan itikad yang tidak baik, karena Tergugat I telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat VII terhadap nama pemilik batas tanah yang bertetangga yang sebenarnya. Adalah PIK KETEK sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 tanggal 19

Halaman 37 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1986. Yaitu tanah yang dibeli oleh Suami ERAWATI (Tergugat I) Alm. MOHD AMIN M dari MAH YIDAH. Asli Akta Jual Beli tersebut sampai saat ini berada pada Tergugat I, II, III.

- Menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat VII tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 148 tanggal 12 April 2009 Luas 1.065 M² atas nama IRAWATI (Tergugat I) adalah dilandasi dengan itikad yang tidak baik, dan cacat administrasi, sehingga tidak berkekuatan hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan berpendapat lain bersama Tergugat VII, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quobono).

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2013, sedangkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III Tergugat-IV serta Tergugat-VII melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2013, sedangkan Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 33/2000 yang dibuat di hadapan Arjon, BA Camat/PPAT Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 29 Februari 2000;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 yang dibuat di hadapan Mohd. Hatta Camat/PPAT Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 19 Desember 1986;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 26 Desember 2012;

Halaman 38 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan bukti surat bertanda P-3 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HILMI BIN ABD. SANI:

- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah terperkara, akan tetapi batas-batasnya yang Saksi ketahui ke Utara dengan tanah Usman, ke Selatan dengan sungai, ke Timur dengan tanah Tergugat-I/Usman, dan ke Barat dengan Jalan PU;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari nenek saksi mengatakan asal usul tanah terperkara adalah milik Piek Ketek;
- Bahwa Piek Ketek saat ini sudah meninggal, akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Piek Ketek menikah dengan Nyak Rudin dan memiliki anak-anak antara lain: Siti Asini, Latifah, Rohani dan Syahril, sedangkan Para Penggugat ini adalah cucu-cucunya;
- Bahwa nenek Saksi adalah saudara kandung dari Piek Ketek dan dulunya nenek Saksi juga mendapat warisan tanah di dekat tanah Piek Ketek akan tetapi saat ini sudah habis dibuat Jalan PU;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu yang menguasai tanah terperkara adalah Para Penggugat;

Halaman 39 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah perkara tersebut tidak memiliki surat-surat sedangkan Surat-surat yang dimiliki Para Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu dari Para Penggugat kalau tanah Piek Ketek diambil oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sejak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV membangun kios di depan rumahnya pada tahun 2001 dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV membangun teras rumahnya kena sebagian tanah Piek Ketek;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Piek Ketek yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV menguasai tanah tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah membangun 2 (dua) kios dan pada tahun 2012 permasalahan ini sudah sampai kepada Keuchik dimana Saksi ikut bersama Keuchik mengukur tanah untuk mengupayakan perdamaian antara Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan Para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil hingga saat ini;
- Bahwa di atas tanah perkara tidak ada tanaman yang ditanam oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV melainkan hanya dibangun 2 (dua) kios milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV berasal dari Mahyidah, jadi batas tanah Piek Ketek dulunya adalah tanah Mahyidah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat petugas BPN melakukan pengukuran tanah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dan Saksi

Halaman 40 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu kalau Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV memiliki Sertifikat Tanah;

2. ASRUL BIN DAHRA:

- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah terperkara, akan tetapi batas-batasnya yang Saksi ketahui ke Utara dengan tanah Usman, ke Selatan dengan sungai, ke Timur dengan tanah Tergugat-I/Usman, dan ke Barat dengan Jalan PU;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari nenek saksi mengatakan asal usul tanah terperkara adalah milik Piek Ketek;
- Bahwa Piek Ketek saat ini sudah meninggal, akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Piek Ketek menikah dengan Nyak Rudin dan memiliki anak-anak antara lain: Siti Asini, Latifah, Rohani dan Syahril, sedangkan Para Penggugat ini adalah cucu-cucunya;
- Bahwa waktu dulu tanah Piek Ketek tersebut adalah sawah dan berbatasan dengan sawah Mahyidah ada pematang tapi sekarang tanah sawah Mahyidah itu sudah beralih kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, apa sebabnya Saksi tidak tahu dan sekarang Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengambil sebagian tanah Piek Ketek pada bagian depan rumahnya akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jelasnya luas tanah Piek Ketek yang diabil oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa pada tahun 2001, diatas tanah perkara sudah dibangun 1 (satu) buah kios oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV kemudian dibangun 1 (satu) buah kios lagi yang Saksi tidak ingat lagi

Halaman 41 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berapa, jadi di atas tanah perkara sudah ada 2 (dua) buah kios milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV di atas tanah perkara;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah mempunyai Sertifikat Tanah;
- Bahwa menurut Saksi sebelum ada teras rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, dulu tidak kena tanah milik Piek Ketek akan tetapi setelah dibangun teras itu sudah kena tanah Piek Ketek sebagian tapi Saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa dulu yang menjadi batas tanah milik Piek Ketek dengan Mahyidah adalah pematang akan tetapi sekarang tidak ada lagi pematangnya yang ada hanya pagar;
- Bahwa saat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV membangun rumah, anak-anak Piek Ketek masih hidup dan tidak ada yang melarangnya;

3. SYAHARDI BIN MAHMUD:

- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkara, yang Saksi ketahui tanah Saksi sebatas dengan tanah Piek Ketek di sebelah timurnya;
- Bahwa Piek Ketek saat ini sudah meninggal, akan tetapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu Saksi di atas tanah milik Piek Ketek tersebut sekarang ada 2 (dua) buah bangunan kios milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;

Halaman 42 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut Saksi lupa sejak kapan akan tetapi sudah lama ada, akan tetapi dulunya berupa rumah panggung kemudian dibangun rumah permanen oleh Tergugat-I bersama suaminya M. Amin, dulu tidak ada teras sekarang sudah ada dan teras tersebut mengenai tanah milik Piek Ketek, berapa luas tanah yang diambil Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui teras Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV mengenai tanah milik Piek Ketek karena diberitahu oleh Para Penggugat;

4. SULAIMI BIN LABO:

- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah perkara, yang Saksi ketahui tentang Bukti Surat Tergugat-VII yaitu Surat Pernyataan Pengakuan telah menjual tanah oleh Nasruddin kepada Tergugat-I karena Saksi ikut menandatangani surat tersebut pada tahun 2008 ketika Saksi menjadi Keuchik/Kepala Desa Baru Kecamatan Samadua dan Saksi ada mengumumkan kepada masyarakat Desa Baru bahwa ada proyek nasional Pensertifikatan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan kebenaran isi surat tersebut dan Saksi tidak ada mengeceknya, menurut Saksi pada waktu itu Surat tersebut sudah benar karena ketika ada keperluan pensertifikatan tanah berupa prona tahun 2008 dan saat itu diperlihatkan kepada Saksi surat tersebut sudah ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli serta Saksi-saksi lalu Saksi juga menandatangani;
- Bahwa dalam surat tersebut pemilik tanah adalah Nasruddin, tapi Saksi tidak cek tanahnya dan tidak berjumpa dengan pemilik tanah;

Halaman 43 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tim adjudikasi dari Tergugat-VII datang untuk mengukur tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, saat itu Saksi ikut mengukur tanah, setahu Saksi batas-batas tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah pagar, sebelah utaranya berbatas dengan Usman, sebelah timur berbatas dengan bronjong sungai, sebelah barat berbatas dengan tanah Piek Ketek dan sebelah selatan dengan berbatas dengan tanah Usman;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa setahu Saksi di tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, dulunya ada rumah panggung milik Mahyidah yang letaknya di samping kanan rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ke arah utara sedikit;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah lama tinggal di tanah tersebut, tidak pernah ada yang protes, baru sekarang ada gugatan;
- Bahwa dulu ada pagar bagian depan lurus dari sudut utara ke selatan dan menurut Saksi teras rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sudah melewati tanahnya keluar pagar tapi berapa ukurannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas tanah Piek Ketek;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi tidak melihat harga dan luas tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut, Saksi menandatangani karena semua Saksi dalam surat tersebut sudah menandatangani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

Halaman 44 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I.II.III.IV – 1 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 68/XII/1986 yang dibuat di hadapan Mohd. Hatta, Camat/PPAT Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 19 Desember 1986;
2. Bukti T.I.II.III.IV – 2 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 148 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 15 April 2009;
3. Bukti T.I.II.III.IV – 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ELVI HIDAYATI NIK: 1101065206730001 yang masih berlaku hingga 12 Juni 2017;
4. Bukti T.I.II.III.IV – 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama AFRIDA NIK: 1101064406810001 yang masih berlaku hingga 04 Juni 2015;
5. Bukti T.I.II.III.IV – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama HENDRY AR NIK: 1101060307830002 yang masih berlaku hingga 03 Juli 2017;
6. Bukti T.I.II.III.IV – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama YULIANA NIK: 1101064106900002 yang masih berlaku hingga 01 Juni 2017;
7. Bukti T.I.II.III.IV – 7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MAHDI NIK: 1101060109930001 yang masih berlaku hingga 01 September 2017;
8. Bukti T.I.II.III.IV – 8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama MARDHIL HADI NIK: 1101060903870002 yang masih berlaku hingga 09 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 45 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANSARI BIN ISHAK:

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah pekarangan rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang terletak di Desa/Gampong Baru Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas, batas-batas dan asal usul tanah perkara;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah waktu membangun rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut, Saksi bekerja selaku tukang bangunan di tanah tersebut dan batas-batas tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah pagar;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut sudah ada sertifikat tapi Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, tanah tersebut dibeli dari Mahyidah sekitar tahun 1968, dan selain dari Mahyidah, ada juga yang dibeli dari Indun;
- Bahwa menurut Saksi, teras rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ada di atas pematang dan tidak masuk tanah Piek Ketek;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut sudah puluhan tahun di tangan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, tidak pernah ada masalah dan tidak ada yang menggugat;

2. SAMSUL BAHRI:

- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat berperkara masalah tanah pekarangan rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III

Halaman 46 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



dan Tergugat-IV yang terletak di Desa/Gampong Baru Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi tidak tahu luas, batas-batas dan asal usul tanah perkara;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah waktu membangun rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut di atas tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, tidak ada teguran dari siapapun waktu membangun rumah tersebut dan pekarangannya sudah ada pagar;
- Bahwa yang menyuruh membangun rumah adalah Tergugat-I, ongkosnya Saksi tidak ingat lagi tapi hitung harian selama 1 (satu) bulan dan waktu pertama kali membangun belum ada teras;
- Bahwa Saksi membangun rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV secara bertahap, dulunya rumah panggung kemudian menjadi rumah permanen, kira-kira berapa bulan kemudian membangun teras dan masih dalam pagar Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- Bahwa setahu Saksi, pagar yang dulu masih seperti pagar yang sekarang dan saat Saksi membangun teras rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, dari ujung teras ke pagar masih ada sisa 5 (lima) cm sedangkan jarak dari pintu rumah ke pagar ada sekitar 2 (dua) cm dan teras rumah tersebut tidak melewati pagar;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat-V dan Tergugat-VI melalui Kuasanya menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Tergugat-VII melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti T.VII – 1 : Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Pemohon IRAWATI yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Halaman 47 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 26 Oktober 2008;

2. Bukti T.VII – 2 : Fotokopi Permohonan Peninjauan Ulang Sertifikat atas nama IRAWATI yang diajukan oleh ZAINAL M kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tertanggal 24 September 2012;
3. Bukti T.VII – 3 : Fotokopi Tembusan Surat Pemberitahuan oleh ZAINAL M yang ditujukan kepada IRAWATI tertanggal 25 September 2012;
4. Bukti T.VII – 4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 148 yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 15 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Tergugat-VII melalui Kuasanya menerangkan tidak ada mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Oktober 2013, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 48 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di muka persidangan, Jawaban mana setelah dibaca dan diteliti secara seksama, selain menyangkut tentang pokok perkara, oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV juga mengajukan tentang Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan Eksepsi di samping tentang pokok perkara di dalam Jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kebenaran dari Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mengadili perkara ini dan menyatakan Gugatan Penggugat yang berhak mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang nomor: 9 tahun 2004 yang diubah dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara karena menyangkut Pejabat Tata Usaha Negara seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional, Camat Samadua, Kepala Desa Samadua dan menyangkut pembatalan Surat Sertifikasi No. 148 tertanggal 15 April 2009, bukan Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu peradilan umum yang berhak tetapi peradilan khusus untuk pejabat negara;

*Halaman 49 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang diucapkan dalam sidang pengadilan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang lain dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang pada pokoknya menyatakan:

1. Gugatan Tidak Lengkap Para Pihak;
 - Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV beralasan karena yang digugat hanya 4 (empat) orang (*naturlijke person*) seharusnya Alm. MOHD AMIN M menikah dengan IRAWATI BINTI SUIB mempunyai 10 (sepuluh) orang anaknya yaitu bernama 1. ELVI HIDAYATI, 2. PAHRUL AMRI, 3. KHAIRUNNISA, 4. ISNERI, 5. AFRIDA, 6. HENDRI, 7. MARDHIL HADI, 8. YULIANA, 9. MAHDI dan 10. ENI PUSPA JELITA, tetapi kenyataan dalam praktek gugatan hanya empat orang subjek hukumnya yaitu IRAWATI BINTI SUIB, FAHRUL AMRI BIN MOHD AMIN M, KHAIRUNNAS BIN MOHD. AMIN M, dan ISNERI BINTI MOHD AMIN M, oleh karena pada kenyataannya dalam gugatan ini Penggugat tidak mengikutsertakan pihak lain a quo sebagai salah satu pihak dalam gugatannya, mengakibatkan perkara a quo tidak lengkap para pihaknya sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak lengkap para pihaknya;

Halaman 50 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat Kabur;

- Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV beralasan bahwa pada zaman dahulu Pik Ketek ada tanah, tetapi sebagian sudah dibayar oleh Pemerintah dan sebagian lagi masih ada tapi bukan tanah yang berada di dalam Sertifikat Tanah Hak Milik IRAWATI, waktu itu Jerman yang buat jalan Tapaktuan – Meulaboh diambil tanah membuat jalan raya, pada waktu itu Camat Samadua adalah SABIRIN ayah kandung dari Penggugat-VII, Penggugat-X dan Penggugat XIII, tetapi sudah dijual tanah sawah dengan adanya patokan di KM Samadua, samping jembatan, didekat tiang listrik, karena sudah dibayar tentu sudah hilang hak itu karena sudah dibuat jalan raya sekarang sudah menjadi tanah negara ada bukti patokan jalan negara, karena \pm 30 tahun lamanya sudah lewat waktu mana mungkin tanah sudah dibayar lalu diambil kembali oleh cucu-cucunya Pik Ketek (Penggugat-Penggugat) terlama tidak lah beralasan hukum cara demikian memperoleh tanah, mengukur tanah milik Tergugat-Tergugat yang dibeli secara sah menurut hukum yang berlaku dalam negara hukum;

3. Gugatan Telah Kadaluarsa untuk diajukan ke Pengadilan;

- Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV beralasan bahwa terhadap objek gugatan Para Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 1963 KUHPerdata, siapa saja yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu atas hak yang sah, memperoleh sesuatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau piutang lain yang harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, dimana tergugat-tergugat memperoleh tanah objek dengan membeli sesuai dengan akta jual beli nomor: 68/XII/1986 yang dibuat oleh PPAT Camat Samadua, yang bernama MOHD. HATTA diketahui Kepala Desa baru bernama KAMARUDDIN dan

Halaman 51 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi bernama ANAS, USMAN, M. ABIDIN dan ZAKARIA dimana Tergugat-I asal usul tanah dibeli oleh suami Tergugat-I yang bernama MOHD. AMIN M dibeli dari seseorang bernama MAHYIDAH dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1986 dibagian muka/depan telah disertifikasi dan juga tanah bagian belakang berbatas tanah kebun milik Alm. MOHD. AMIN M punya suami Tergugat-I dan kepunyaan ayah Tergugat-tergugat, sesuai dengan akta jual beli tanggal 19 Desember 1986 sudah disertifikasi Nomor: 148 dengan hak milik atas nama Tergugat-I sendiri yang ditandatangani oleh pejabat Agraria bernama HASAN BASRI, SH tertanggal 15 April 2009 dan keadaan terdapat bangunan rumah Tergugat-I luasnya tanah 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) penunjukan dan penetapan batas selaku pemilik tanah yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditetapkan oleh Satgas Yuridis Tim Ajudikasi 01.05-XXIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Eksepsi (*exceptie/exception*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka; (*R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia 1982: 72*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak lengkap para pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Para Penggugat melalui Kuasanya menanggapi eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat-I, Tergugat-II,

Halaman 52 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-III dan Tergugat-IV bukan gugatan sengketa tanah waris maupun sengketa jual beli tanah, sebab tanah sengketa tersebut adalah hak milik Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun sejak nenek Para Penggugat hingga Para Penggugat beradik kakak, berdasarkan hal tersebut sangatlah tepat apabila Para Penggugat hanya menggugat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang benar-benar menguasai tanah hak milik Para Penggugat yang oleh karenanya alasan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV terhadap subjek hukum lainnya yang merupakan anak kandung dari Tergugat-I agar diikutsertakan sebagai pihak untuk digugat adalah tidak benar, patut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 K/Sip/1973, dalam perkara perdata, hak untuk mengajukan gugatan dan siapa-siapa yang harus digugat adalah hak Para Penggugat karena pada prinsipnya gugatan hanya diajukan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar hak Para Penggugat dalam perkara aquo, karena Para Tergugatlah yang menurut Para Penggugat melanggar hak Para Penggugat dan lagi pula untuk mengetahui apakah pihak yang dimaksudkan Para Tergugat tersebut ikut melanggar hak Para Penggugat, hal ini sudah termasuk pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kedua, Majelis Hakim berpendapat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 dengan Nomor 547 K/Sip/1971, menyatakan perumusan kejadian *materiil* secara singkat sudah memenuhi syarat suatu gugatan perdata menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur yang didalilkan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan alasan tanah Pik

Halaman 53 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketek yang menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Para Penggugat sebagian sudah dibayar oleh Pemerintah dan sebagian lagi masih ada tapi bukan tanah yang berada di dalam Sertifikat Tanah Hak Milik IRAWATI sudah dijual oleh Camat Samadua adalah SABIRIN ayah kandung dari Penggugat-VII, Penggugat-X dan Penggugat XIII dan dibuat jalan raya Tapaktuan – Meulaboh dengan adanya patokan di KM Samadua, samping jembatan, di dekat tiang listrik, karena sudah dibayar tentu sudah hilang hak itu, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak secara *fairplay* nanti di persidangan ini, jika telah tiba waktunya untuk itu;

Menimbang, bahwa berlandaskan pada alasan-alasan hukum tersebut, maka eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menyatakan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang kabur haruslah ditolak karena tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ketiga, yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV mengenai Gugatan Telah Kadaluarsa untuk diajukan ke Pengadilan dengan alasan terhadap objek gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 1963 KUHPdata, karena kadaluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, dimana tergugat-tergugat memperoleh tanah objek dengan membeli sesuai dengan akta jual beli nomor: 68/XII/1986 yang dibuat oleh PPAT Camat Samadua dan sudah disertifikasi Nomor: 148 dengan hak milik atas nama Tergugat-I sendiri yang ditandatangani oleh pejabat Agraria bernama HASAN BASRI, SH tertanggal 15 April 2009 dan keadaan terdapat bangunan rumah Tergugat-I luasnya tanah 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) penunjukan dan penetapan batas selaku pemilik tanah yang disaksikan oleh perangkat desa setempat dan ditetapkan oleh Satgas Yuridis Tim Ajudikasi 01.05-XXIII;

Halaman 54 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik hapus bila:

A. Tanah jatuh kepada Negara:

1. Karena pencabutan hak;
2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
3. Karena diterlantarkan;
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 2;

B. Tanahnya musnah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang adanya daluwarsa mengajukan keberatan atas penerbitan sertifikat atau mengajukan gugatan lewat waktu lima tahun adalah berkaitan dengan tanah, apabila tanah tersebut diterlantarkan (lihat penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat mendalilkan dasar gugatan Para Penggugat, obyek perkara setelah meninggalnya Almh Pik Ketek pada tahun 1993, obyek perkara tersebut dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun oleh anak-anaknya hingga ke cucu-cucunya yaitu pada tahun 1993 dikuasai dan dikerjakan oleh Almh. Hj. Siti Asni (Ibu kandung Penggugat, II dan III), Latifah (Ibu kandung Penggugat V, VI, VII, VIII, IX dan X) dan Hj. Siti Rohani (Ibu Kandung Penggugat XI, XII, dan XIII) hingga pada tahun 2007 tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat VII, II, IX dan VIII, sampai dengan kemudian pada tahun 2009 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat Obyek perkara tersebut dikuasai tanpa beralasan hukum dan hak oleh Tergugat I, II dan III, IV;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV menerangkan terhadap obyek perkara merupakan tanah yang

Halaman 55 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh suami Tergugat-I dan ayah dari Tergugat-II, III dan IV yang bernama MOHD. AMIN dari tanah milik MAHYIDAH dan NASRUDDIN dan bukan dikuasai karena telah ditelantarkan oleh PIK KETEK ataupun ahli warisnya yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan tanah/obyek perkara bukanlah diterlantarkan, sehingga demikian adanya daluwarsa untuk mengajukan keberatan atas telah diterbitkan sertifikat atas tanah atau mengajukan gugatan setelah lewat waktu 5 (lima) tahun yang dimaksud Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976, hak Para Penggugat untuk menggugat tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Para Tergugat tidak terkena daluwarsa, untuk itu eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka isi Eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV menguasai sebahagian tanah Para Penggugat yaitu di **sebelah barat dan sebelah selatan** yang dibuktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15 April 2009 atas nama Tergugat-I yang dikeluarkan oleh Tergugat-VII atas persetujuan Tergugat-V dan Tergugat-VI, adapun batas dan luas tanah milik PARA

Halaman 56 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang dikuasai tanpa alas hukum dan hak oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yaitu:

I. Sebelah Baratnya:

Selatan : Tanah hak milik PENGUGAT-PENGUGAT (6 m);

Barat : Tanah hak milik PENGUGAT-PENGUGAT (27 m);

Utara : Tanah hak milik PENGUGAT-PENGUGAT (8 m)

II. Sebelah Selatannya:

Barat : Tanah hak milik PENGUGAT-PENGUGAT (14 m);

Selatan : Tanggul/beronjong sungai (20 m);

Timur : Tanah hak milik PENGUGAT-PENGUGAT (14 m);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV membantah seluruh dalil gugatan Para Pengugat karena obyek perkara bukan menyangkut tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV disebabkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV memperoleh tanah dengan jalan membeli dimana Suami Tergugat-I dan ayah Tergugat-II, III dan IV yang bernama MOHD. AMIN membeli tanah pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 1986, ada harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ada subjek hukum, ada objek tanah dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV menguasai dan memiliki sejak tahun 1986 dan tanah telah disertifikasi dengan hak milik No. Hak Milik 148 tanggal 15 April 2009 jelas, Desanya Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat-V membantah gugatan Para Pengugat yang menyatakan Tergugat-V telah semena-mena mempergunakan kedudukan dan jabatannya karena telah menyetujui berkas permohonan Tergugat-I untuk dimohonkan ke Tergugat-VII karena Tergugat-V menerangkan pada saat proses pembuatan Surat Penguasaan Hak Milik Tanah serta proses pembuatan Sertifikat, Tergugat-V tidak mengetahuinya karena pada

Halaman 57 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat-V belum menjabat sebagai Keuchik Gampong Baru dan pada saat itu Keuchik Gampong Baru adalah Saudara Sulaimi;

Menimbang, bahwa Tergugat-VI tidak ada mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat-VII dalam Jawabannya membantah gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat-VII tidak teliti, tidak dengan seksama dan tidak secara menyeluruh memeriksa serta memverifikasi berkas Tergugat-I dalam mengajukan pengusulan pembuatan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 148 tanggal 15 April 2009 karena Tergugat-VII menerangkan menerima dan memproses permohonan hak milik dari Tergugat-I pada tahun 2009 melalui Satgas Yuridis Tim Ajudikasi 01.05.XXIII pada tahun 2008 di Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, yang dilampirkan alas haknya (surat-surat tanah) oleh Tergugat-I dan permohonan hak milik dan pengukuran bidang (objek sengketa) diterima dan diproses berdasarkan adanya persetujuan dari Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua (Saudara Sulaimi) dan semasa tenggang waktu pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor: 7/0105-XXIII/Ajudikasi Ralas/2009 tanggal 15 Maret 2009 dari Panitia Ajudikasi 01.05.XXIII terhadap bidang tanah dimaksud, tidak ada permasalahan (sanggahan) sehingga Tergugat-VII menerbitkan Sertifikat Hak Milik No: 148 tanggal 15 April 2009 1.065 m² atas nama Tergugat-I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyangkal dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg./Pasal 1865 KUHPerdata, menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan Pasal 284 R.Bg./Pasal 1866 KUHPerdata, dan sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Halaman 58 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing bertanda: P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yakni: 1. HILMI BIN ABD. SANI, 2. ASRUL BIN DAHRA, 3. SYAHARDI BIN MAHMUD dan 4. SULAIMI BIN LABO;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III.IV – 1 sampai dengan T.I.II.III.IV – 8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: ANSARI BIN ISHAK dan SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak ada mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sedangkan Tergugat-VII untuk menguatkan dalil sangkalannya melalui Kuasanya juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.VII – 1 sampai dengan T.VII – 4 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan Para Penggugat dan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hal pokok yang diperselisihkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum yaitu: *Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah milik Para Penggugat?*

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW (KUH Perdata) dimana suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 59 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalam KUH Perdata, tidak diuraikan secara rinci mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 tersebut, namun berdasarkan Yurisprudensi putusan dalam perkara Lindenbaum – Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat harus membuktikan adanya hak subyektif Para Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah bukti surat berupa fotokopi yang mana P-3 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sedangkan P-2 meskipun Para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, namun bukti bertanda P-2 tersebut identik dengan bukti Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV bertanda T.I.II.III.IV-1 berupa fotokopi Akta Jual beli No.68/XII/1986, tertanggal 19 Desember 1986 yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata/301 ayat (1) RBg, terhadap bukti berupa fotokopi-fotokopi bertanda P-2 dan P-3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sedangkan terhadap bukti bertanda P-1 oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti bertanda P-1 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 60 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 adalah bukti berupa Akta Jual Beli dengan No. 68/XII/1986 antara Mahyidah sebagai Penjual dengan Mohd. Amin M, sebagai Pembeli yang dibuat di hadapan Camat/PPAT Samadua tertanggal 19 Desember 1986 atas sebidang tanah hak milik yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas tanah 1 (satu) bambu bibit, bukti ini diajukan oleh Para Penggugat untuk menerangkan adanya hak Para Penggugat berdasarkan warisan dari Pik Ketek dimana di sebelah Timur dan sebelah Selatan tanah yang dijual oleh Mahyidah kepada Mohd. Amin (Suami Tergugat-I/anak-anak Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV) berbatasan dengan tanah Pik Ketek;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV sejak tanggal 19 Desember 1986, sedangkan Para Penggugat berdasarkan bukti tersebut hanya dapat membuktikan bahwa pada saat peralihan hak milik atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 68/XII/1986 tanggal 19 Desember 1986, di sebelah timur dan sebelah selatan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Pik Ketek, sedangkan hak Pik Ketek pada saat gugatan ini diajukan, tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 adalah bukti berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan No. 242/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhumah Pik Ketek memiliki sebidang tanah di Dusun Suka Damai Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan beronjong sungai;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usman dan tanah Tergugat-I;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan PU/Jalan Tapaktuan – Meulaboh;

Halaman 61 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tergugat-I dan tanah Syahardi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat bertanda P-3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai tanah hanya dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa terhadap bidang tanah yang belum terdaftar berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tanah terperkara berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah termasuk ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 148 atas nama Pemegang Hak Tergugat-I dimana Sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 15 April 2009, sedangkan Bukti Para Penggugat bertanda P-2 tersebut merupakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah oleh Kepala Desa/Keuchik Gampong Baru Kecamatan Samadua yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2012, sehingga mana bukti bertanda P-2 tersebut tidak bisa dipakai untuk membuktikan kepemilikan tanah terperkara yang masuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15 April 2009, maka dengan demikian bukti bertanda P-2 tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya disamping bukti bertanda P-2 dan P-3 tersebut telah didengar pula oleh keterangan Saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yakni: 1. HILMI BIN ABD. SANI, 2. ASRUL BIN DAHRA, dan 3. SYAHARDI BIN MAHMUD yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pik Ketek memiliki sebidang tanah di Dusun Suka Damai Gampong Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan yang sebagiannya telah dibuat jalan PU dan sebagiannya lagi dulunya berupa sawah yang berbatasan dengan sawah milik Mahyidah, sedangkan keterangan Saksi Ke-4 Para Penggugat yakni SULAIMI BIN LABO tidak mengetahui adanya tanah milik Pik Ketek melainkan

Halaman 62 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas menerangkan adanya tanda tangan Saksi tersebut selaku Keuchik pada Surat Bukti berupa Surat Pernyataan Pengakuan telah menjual tanah oleh Nasruddin kepada Tergugat-I pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi Saksi Kepemilikan Para Penggugat adalah Saksi HILMI BIN ABD. SANI, ASRUL BIN DAHRA, dan SYAHARDI BIN MAHMUD yang mana pengetahuan Para Saksi tersebut sebatas kepemilikan Para Penggugat dari warisan Pik Ketek pada saat obyek perkara masih menjadi milik Mahyidah atau sebelum tanggal 19 Desember 1986, sedangkan setelah tanah milik Mahyidah beralih kepada Mohd. Amin (Suami Tergugat-I/ayah Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV) pada tanggal 19 Desember 1986, Para Saksi tidak bisa memastikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dari Para Penggugat tersebut tidak ada satu bukti pun baik surat maupun saksi-saksi yang dapat menunjukkan hak subyektif Para Penggugat terhadap tanah terperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya terhadap tanah terperkara sekaligus membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah mengajukan bukti bertanda T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-8 adalah bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata/301 ayat (1) RBg, terhadap bukti-bukti berupa fotokopi-fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV bertanda T.I.II.III.IV-1 yang identik dengan bukti Para Penggugat bertanda P-2 membuktikan adanya peralihan hak milik atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Samadua antara Mahyidah sebagai Penjual kepada Mohd. Amin M, sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat diketahui sejak diterbitkannya Akta tersebut yakni sejak tanggal 19 Desember 1986, maka hak

Halaman 63 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mahyidah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan luas tanah 1 (satu) bambu bibit telah beralih kepada Mohd. Amin M (Suami Tergugat-I/Ayah Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV) dengan batas-batas di sebelah:

Utara	: dengan tanah Mohd. Amin M;
Timur	: dengan tanah Pik Ketek;
Selatan	: dengan tanah Pik Ketek;
Barat	: dengan tanah Mahyidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV bertanda T.I.II.III.IV-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 148 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 15 April 2009 yang membuktikan terhadap sebidang tanah yang terletak dalam Desa Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan dengan Surat Ukur Nomor: 135/Baru/2009 dengan luas: 1065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) telah didaftarkan sebagai Hak Milik dengan nama pemegang hak adalah IRAWATI (Tergugat-I);

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.I.II.III.IV-3 sampai dengan T.I.II.III.IV-8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ELVI HIDAYATI, AFRIDA, HENDRY AR, YULIANA, MAHDI, dan MARDHIL HADI yang masing-masing merupakan anak dari Tergugat-I serta masing-masing bukan merupakan bukti kepemilikan hak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi bukti kepemilikan hak Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah bukti bertanda T.I.II.III.IV-1 dan T.I.II.III.IV-2;

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti-bukti kepemilikan tersebut telah didengar pula keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yakni Saksi ANSARI BIN ISHAK dan Saksi SAMSUL BAHRI;

Halaman 64 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu penyangkalan Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2013 terhadap Keterangan Saksi ANSARI BIN ISHAK dengan alasan keterangan Saksi ANSARI BIN ISHAK tidak dapat diterima karena setelah ditelusuri secara mendalam ternyata Saksi ANSARI BIN ISHAK mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat-I, yaitu Ayah Kandung Istri ANSARI dengan Alm. M. Amin (Suami Tergugat-I) adalah Saudara Kandung (beradik kakak), dengan demikian hubungan Saudara antara Tergugat-I dengan Saksi ANSARI adalah periparan, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 157/K/Sip/1973 tanggal 13 Juni 1973, dalam Kaidah Hukum: "Keterangan Saksi yang berhubungan famili/periparan/semenda dengan salah satu pihak yang berperkara tidak dapat dipertimbangkan";

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg, berbunyi: "Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

- 1) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
- 2) saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
- 3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
- 4) anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
- 5) orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Saksi ANSARI BIN ISHAK dengan Tergugat-I adalah karena mertua Saksi ANSARI BIN ISHAK adalah kakak

Halaman 65 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradik dengan suami Tergugat-I, dengan kata lain hubungan tersebut bukanlah hubungan periparan yang terlarang oleh undang-undang untuk didengar sebagai saksi, maka dengan demikian keterangan Saksi ANSARI BIN ISHAK begitu pula dengan Saksi SAMSUL BAHRI mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, baik Saksi ANSARI BIN ISHAK maupun Saksi SAMSUL BAHRI menerangkan di persidangan keduanya pernah menjadi tukang bangunan yang membuat rumah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV tersebut di atas tanah milik Mahyidah dari sejak rumah panggung hingga menjadi rumah permanen dan bangunan serta teras yang dibangun oleh Para Saksi masih dalam pekarangan yang dibatasi oleh pagar serta ketika Para Saksi membangun di tanah tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV membuktikan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV telah menguasai tanah sejak tahun 1986 dimana tanah tersebut dibeli oleh suami Tergugat (Alm. M Amin) dari Maydah dan sejak saat itu penguasaan tanah tersebut tidak ada bantahan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No 148 tertanggal 15 April 2009 begitupula sejak terbitnya Sertifikat tersebut tidak ada bantahan sampai dengan diajukannya gugatan ini, dengan demikian Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV berhasil pula membuktikan kepemilikannya terhadap tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 148 tertanggal 15 April 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat-V dan Tergugat-VI tidak ada mengajukan bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi sedangkan Tergugat-VII telah mengajukan bukti bertanda T.VII-1 sampai dengan T.VII-4 adalah bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sama dengan

Halaman 66 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata/301 ayat (1) RBg, terhadap bukti-bukti berupa fotokopi-fotokopi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat-VII bertanda T.VII-1 adalah berupa Surat Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-VII tertanggal 26 Oktober 2008 atas sebidang tanah hak yang terletak di Desa Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi diajukan oleh Tergugat-VII untuk membuktikan ketika permohonan hak milik tersebut diajukan, yang menjadi dokumen kelengkapan oleh Tergugat-I adalah: 1. Fotokopi KTP; 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah; dan 3. Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat-VII bertanda T.VII-2 adalah berupa Surat Permohonan Peninjauan Ulang Sertifikat An. IRAWATI yang diajukan oleh Penggugat-VIII kepada Tergugat-VII pada tanggal 24 September 2012 yang mana bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan melainkan suatu permohonan oleh Penggugat-VIII kepada Tergugat-VII untuk meninjau ulang Sertifikat atas nama Tergugat-I dikarenakan Penggugat-VIII tidak setuju dengan Sertifikat No. 148 tanggal 16 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat-VII bertanda T.VII-3 adalah berupa Tembusan Surat Pemberitahuan dari Penggugat-VIII selaku ahli waris dari Pik Ketek kepada Tergugat-I tertanggal 25 September 2012 yang mana bukti tersebut juga bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan suatu pemberitahuan oleh Penggugat-VIII kepada Tergugat-I supaya menghentikan dengan segera/tidak melanjutkan pembangunan pondok dan penambahan teras rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti Tergugat-VII bertanda T.VII-4 adalah berupa Buku Tanah Hak Milik No. 148 atas nama Pemegang Hak Tergugat-I yang diterbitkan Sertifikatnya pada tanggal 15 April 2009 oleh Tergugat-VII;

*Halaman 67 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dari Tergugat-VII tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat-VII menyimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 148 tahun 2009 tanggal 15 April 2009 seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) adalah cacat administrasi dan tidak ada berkekuatan hukum karena pada waktu permohonan Hak Milik kepada Tergugat-VII dilandasi itikad yang tidak baik dari Tergugat I dan anak-anaknya Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, karena dibuktikan tanah yang dimohon oleh Tergugat-I berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah dari NASRUDDIN tanggal 08 Oktober 2008 hanya seluas ± 600 m² dengan harga tanah 60 rupiah, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 148 tanggal 15 April 2009 luas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) atas nama Tergugat-I harus dibatalkan demi hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penanganan Kasus Pertanahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-VII tersebut serta kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat-VII, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah terperkara, bukan menilai keabsahan penerbitan sertifikat dimaksud, sehingga oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-VII bukanlah bukti kepemilikan yang dapat menentukan siapa yang berhak terhadap suatu tanah, melainkan bukti yang diajukan oleh Tergugat-VII dengan maksud untuk membuktikan kecacatan administrasi dalam penerbitan sertifikat dimaksud yang mana hal tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk menilainya melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap bukti-bukti Tergugat-VII tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 68 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Para Penggugat tidak berhasil membuktikan hak subyektifnya atas obyek perkara sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah terperkara sebagaimana ditunjuk oleh Para Penggugat pada pemeriksaan setempat tertanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah membuktikan tanah yang dikuasainya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 148 tanggal 15 April 1986 adalah hak subyektif Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV, maka Para Penggugat **tidak berhasil** membuktikan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Para Penggugat pada point 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum Para Penggugat pada point 1 merupakan petitum pokok dari keseluruhan petitum dalam gugatan, maka dengan ditolaknya petitum pada point 1 tersebut membawa konsekwensi yuridis petitum lainnya yaitu petitum point ke-2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan untuk itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV untuk seluruhnya;

Halaman 69 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.431.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari: Senin, tanggal 04 Nopember 2013, oleh:

SALMAN ALFARASI, SH, MH sebagai Hakim Ketua, **M. YUSUP SEMBIRING, SH** dan **KHAIRU RIZKI, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 12 November 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: **ARIFIN, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

SALMAN ALFARASI, SH, MH

d.t.o

KHAIRU RIZKI, SH

Panitera Pengganti,

d.t.o

ARIFIN, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 890.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.431.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 70 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Putusan ini atas permintaan Kuasa Para Penggugat (BOIMAN, SH) memenuhi permintaan secara lisan ;
- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

TAPAKTUAN, 18 November 2013

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan

DERMAWAN, SH

Nip. 19591231 1990 03 1 021

Halaman 71 dari 71 Halaman
Putusan No.06/Pdt.G/2013/PN.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)